



LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH Seri C 1973 Nr 4

No. : 4 tahun 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang mengubah untuk ke-empat kali ” Peraturan Daerah tentang pemberian air dari Saluran Air Minum Kabupaten Banyumas ”

Pasal I.

” Peraturan Daerah tentang Pemberian air dari Saluran Air Minum Kabupaten Banyumas ” tanggal 27 Pebruari 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 10 Juni 1953, (Tambahan Seri C. Nr. 9), yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 22-Juli 1959, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 11 Juli 1960 (Tambahan Seri C Nr. 22), diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (7) diubah sebagai berikut :

Bilangan-bilangan uang ”Rp.300,-” ”Rp.200,-” ”Rp.100,-” dan ”Rp.40,-” dibaca masing-masing ”Rp5.000,-”, Rp.3.500,-”, ”Rp.2.000,-” dan ”Rp.1.000,-”.

B. Pasal 15 diubah sebagai berikut :

Pasal 15.

Tingkatan-tingkatan pemakaian air.

Berdasarkan penghuni rumah ditetapkan tingkatan-tingkatan

pemakaian air guna keperluan rumah tangga sebagai tercantum dibawah ini :

Jumlah penghuni rumah	Tingkatan pemakaian air	Keterangan
1 s/d 5.	1	
6 s/d 10.	2	
11 keatas	3	

C. Pasal 15 ayat (1), (3), dan(4) diubah sebagai berikut :

Ayat (1) :

“(1)” Tiap-tiap bulan harus dibayar bea pasti berdasarkan tingkatan pemakaian air dimaksud dalam pasal 15, menurut daftar dibawah ini :

Jumlah penghuni rumah	Tingkatan pemakaian air	Jumlah bea pasti tiap-tiap bulan	Banyaknya m ³ air yang diberikan menurut bea pasti
1). 1 s/d 5.	1	Rp. 100,-	10 m ³ .
2). 6 s/d 10.	2	Rp. 150,-	15 m ³ .
3). 11 keatas.	3	Rp. 200,-	20 m ³ .

Ayat (3) :

“(3)” a. Pemakaian air selebihnya dari jumlah m³ yang ditetapkan dalam daftar dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan pembayaran untuk tiap-tiap m³ sebesar Rp.15,-.

b. Pemakaian air bagi tempat-tempat ibadah dan usaha-usaha sosial/pendidikan selebihnya dari jumlah m³ yang ditetapkan dalam daftar dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan pembayaran untuk tiap-tiap m³ sebesar Rp.10,-

Ayat (4) :

“(4)” Bilangan uang “Rp.1,50” dibaca “Rp.15,-”, bilangan uang “Rp.3,-” dibaca “Rp.30,-” bilangan uang “Rp.15,-” “Rp.750,-”

- D. pasal 19 ayat (2) diubah sebagai berikut :
Bilangan uang "Rp. 5,-" dibaca "Rp.500.-".
- E. Pasal 21 ayat (3) dibaca sebagai berikut :
"(3)" Bilangan uang "Rp. 3,-" dibaca "Rp.75,-".
- F. Pasal 22 diubah sebagai berikut :
Ayat (2) Bilangan uang "Rp. 5,-" dibaca "Rp.100,-"
- G. Pasal 32 diubah sebagai berikut :
Ayat (1) Bilangan uang "Rp.50,-" dibaca "Rp.5.000,-".
- H. Pasal 35 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
"(1)" Peraturan Daerah ini dinamakan "Peraturan Daerah
tentang Saluran Air Minum Kabupaten Banyumas."

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 1971
Purwokerto, 13 Juni 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
WAKIL KETUA,

(R. SOETOMO TJOKRODIRENJO)

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

(R. SOETARMO ATMODIPRODJO S.H)

Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1972.

Sekretaris Daerah,

(R. SOEPANGAT HP B.A.)

NPV. 207730.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan srt-kep. tgl. 4 Desember 1972.
No. Hukm. G 49/4/7.

Sekretaris,

U.B Kepala Biro Hukum,

(AROEMANADI B.A.)